Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law

e-ISSN : 2985-4075
Vol 3, No 2 , Tahun 2025
Halaman 74 - 88

ANALISIS YURIDRIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor.1884/Pid.Sus/2024/PN.Lbp)

Muhammad Yoga Pradana[1]
[1]Sarjana Hukum, Universitas Haji Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email, [1*]muhammadyogapradana8@gmail.com,

Abstrak

Narcotics crimes, particularly the role of distributors, pose a serious threat that damages both social and economic structures. Law enforcement efforts in Indonesia continue to be strengthened through the implementation of Law Number 35 of 2009 on Narcotics. This study examines the sentencing of narcotics distributors by analyzing court decisions as a concrete form of law enforcement. The main issue addressed in this research is the legal considerations of the judges at the Lubuk Pakam District Court in imposing criminal sanctions on defendants charged as narcotics distributors, as well as the relevance and appropriateness of the application of articles within the Narcotics Law in relation to the legal facts revealed during the trial. This study employs a normative legal research method with a case study approach based on court decision documents. The data used consist of secondary data, primarily from the Lubuk Pakam District Court Decision Number 1884/Pid.Sus/2024/PN.Lbp, along with literature studies from legal books, journals, and legislation related to narcotics crimes. The results of the study show that the panel of judges, in their decision, considered the facts of the trial, including valid evidence and witness testimonies, to prove the elements of narcotics distribution as regulated in Article 114 paragraph (1) and/or Article 112 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009. The juridical analysis focuses on the judges' considerations in distinguishing the defendant's role as a "distributor" rather than merely a "user," which significantly influences the type of sentence imposed. The court's decision reflects firm law enforcement against narcotics-related crimes, although challenges often arise in practice when determining the exact role of each perpetrator.

Keywords: Juridical Analysis, Narcotics Crime, Narcotics Distributor

Abstrak

Tindak pidana narkotika, khususnya peran pengedar, merupakan ancaman serius yang merusak struktur sosial dan ekonomi. Upaya penegakan hukum di Indonesia terus dilakukan melalui implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini mengkaji penjatuhan hukuman terhadap pengedar narkotika melalui analisis putusan pengadilan sebagai wujud konkret dari penegakan hukum. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa pengedar narkotika, serta relevansi dan kesesuaian penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap dokumen putusan pengadilan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, terutama dari Putusan

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law

e-ISSN : 2985-4075
Vol 3, No 2 , Tahun 2025
Halaman 74 - 88

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1884/Pid.Sus/2024/PN.Lbp, serta studi literatur dari buku-buku hukum, jurnal, dan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, termasuk alat bukti yang sah dan keterangan saksi, untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana pengedar narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) dan/atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Analisis yuridis difokuskan pada pertimbangan hakim dalam membedakan peran terdakwa sebagai "pengedar" dan bukan hanya "pemakai," yang berdampak pada jenis hukuman yang dijatuhkan. Putusan hakim dinilai telah mencerminkan penegakan hukum yang tegas terhadap kejahatan narkotika, meskipun seringkali tantangan dalam praktik adalah menentukan peran pasti dari setiap pelaku

Kata kunci: Analisis Yuridis, Tindak Pidana Narkotika, Pengedar Narkotika

Pendahuluan

Melihat perkembangan masyarakat begitu cepat dan dinamis sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks mendorong masyarakat bertindak tidak selaras dengan kaidah dan norma hukum yang berlaku. Kemajuan teknologi yang ada saat ini pun sulit untuk di pisahkan dari kehidupan sosial. Kemajuan teknologi telah membawa begitu banyak perubahan positif dalam kehidupan masyarakat, namun dibalik pesatnya kemajuan teknologi terdapat dampak negatif, seringkali manusia dalam kehidupannya menyelewengkan atau menyalahgunakan teknologi untuk berbuat kejahatan yang dapat merugikan orang lain.

Salah satu permasalahan bangsa Indonesia bahkan dunia saat ini yang selalu mendapat perhatian adalah permasalahan mengenai narkotika. Istilah narkotika bukan istilah bukan istilah asing lagi di Indonesia, hampir setiap hari informasi yang diberitakan di beberapa media massa termasuk media cetak dan elektronik sarat dengan informasi tentang isu narkotika. Keadaan seperti saat ini jelas sangat mengkhawatirkan dimana semakin maraknya penyalahgunan narkotikaserta meluasnya peredaran narkotika di masyarakat. Selain itu narkotika juga tidak hanya menyaras ke orang dewasa atau orang tua tetapi sampai kepada anak-anak sekalipun sebagai generasi penerus. Tentunya hal ini berdampak bagi kelanjutan kehidupan bangsa dan negara, dimana angkatan uyang lebih muda diharapkan sebagai pelanjut cita-cita dan penentu arah bangsa dan negara pada masa mendatang.

Pada perinsipnya narkotika *(napza*) atau istilah umum lainnya yang lebih mudah dikenal di masyarakat adalah “narkoba” memiliki banyak keunggulan dalam bidang ilmu kedokteran dan ilmu pengobatan. Namun, apabila digunakan dan dikonsumsi dalam rentang waktu yang lama dan tanpa pengawasan serta pengendalian yang ketat lagi akurat akan berdampak buruk bagi kesehatan manusia dan juga dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika dalam bidang ilmu kedokteran dipandang sebagai senyawa psikotropika yang tak jarang digunakan oleh para tenaga medis di rumah sakit untuk membius pasien utamanya ketika hendak melangsungkan operasi dengan tujuan agar pasien tidak merasakan kesakitan dan/atau membuat mati rasa pada bagian area tubuh tertentu. Namun, masyarakat tampaknya masih salah paham dalam menerjemahkan narkotika, sehingga penggunaannya melebihi ambang batas. Hal ini kemudian memengaruhi beberapa bagian-bagian pada tubuh diantaranya, susunan sistem saraf (*neurologis*), jantung dan pembuluh darah (*kardiovaskuler*), kulit (*dermatologis)*, dan paru-paru (*pulmoner)*.

Menurut Lydia H. Martono dan Satya Joewana, mereka mengemukakan bahwa narkotika memiliki efek ganda pada kerja otak yaitu: Pertama, menghambat kerja otak yang

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law

e-ISSN : 2985-4075
Vol 3, No 2 , Tahun 2025
Halaman 74 - 88

disebut depresansia, yang menyebabkan kesadaran menurun dan menimbulkan rasa kantuk. Kedua, memacu kerja otak yang disebut stimulansia, yang menimbulkan rasa segar dan semangat, percaya diri meningkat, hubungan dengan orang lain menjadi akrab, akan tetapi menyebabkan tidak bisa tidur, gelisah, jantung berdebar lebih cepat dan tekanan darah meningkat. Ketiga, menyebabkan khayal yang disebut halusinogenetika, yang menimbulkan berbagai pengaruh seperti berubahnya persepsi waktu dan ruang serta meningkatnya daya khayal.

Tidak hanya itu saja, efek narkotika pada otak juga dapat menimbulkan rasa ketakutan serta berkurangnya rasa kepercayaan diri apabila tidak menggunakannya. Oleh karena itu, penggunaan narkotika dalam jangka waktu panjang akan berdampak negatif dan secara perlahan pasti akan merusak sistem saraf di otak dari efek yang ringan sampai permanen. Dalam keadaan ketergantungan, seringkali sulit bagi pecandu untuk melepaskan dirinya dari belenggu narkotika, sebab zat terlarang ini akan memberikan efek yang menyakitkan bagi para pecandu yang berusaha untuk menyingkirkan narkotika, apa pun akan mereka lakukan untuk mendapatkan narkotika dengan segala cara. Akibatnya, pemakai tidak lagi dapat mengontrol dirinya dan terus meningkatkan dosis hingga akhirnya tubuhnya tidak dapat lagi menerimanya. Hal inilah yang disebut sebagai overdosis.

Saat ini penyalahgunaan narkotika telah menjadi sesuatu yang sangat menakutkan di masyarakat apabila tidak segera ditangani, karena pengaruh buruk yang ditimbulkan baik secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada ketidakharmonisan dan perpecahan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Akibat dari penyalahgunaan narkotika sendiri dapat menimbulkan terjadinya suatu kejahatan atau tindakan-tindakan yang membahayakan seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, dan seks bebas. Di Indonesia, kejahatan narkotika telah diklasifikasikan sebagai kejahatan extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa yang membutuhkan perhatian dan upaya khusus yang tinggi. Pemaknaan dari *extra ordinary crime* sendiri adalah penggambaran suatu kejahatan luar biasa yang memiliki dampak dan pengaruh yang luas serta multidimensional terhadap beberapa aspek diantaranya sosial, budaya, ekonomi, dan politik serta dampak negatif lainnya yang ditimbulkan oleh kejahatan ini.

Dalam perkembangannya, kuantitas kejahatan penyalahgunaan narkotika terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas peredaran narkotika ilegal oleh suatu jaringan kelompok internasional ke negara-negara berkembang. Pergerakan lintas batas negara yang semakin tinggi berdampak pada timbulnya permasalahan baru yang dikenal dengan kejahatan transnasional atau *transnational crime*. Kejahatan lintas negara telah menjadi menjadi salah satu ancaman serius bagi keamanan dan kemakmuran dunia yang sifatnya melibatkan banyak negara. Diantara wujud kejahatan transnasional atau transnational crime adalah salah satunya mengenai kejahatan peredaran narkotika (*drug trafficking*) dan penyalahgunaan narkotika (*drug abuse*).

Kondisi letak geografis Indonesia yang terletak diantara dua benua (Australia dan Asia) dan dua samudera (Hindia dan Pasifik), maka dengan memperhatikan kondisi tersebut, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tujuan dari peredaran narkotika dan sebagai pasar potensial bagi transaksi narkotika ilegal karena mayoritas masyarakat Indonesia yang masih sangat bergantung pada narkotika dan juga telah menjadi bagian dari gaya hidup kelompok masyarakat yang konsumtif.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disingkat BNN) tahun 2019, telah berhasil memetakan 98 jaringan kelompok sindikat narkotika, diantaranya 84 jaringan berhasil diungkap oleh BNN, dari 84 jaringan sindikat yang berhasil diungkap sebanyak 27 jaringan berskala internasional, dalam pengungkapan 84

e-ISSN : 2985-4075
Vol 3, No 2 , Tahun 2025
Halaman 74 - 88

jaringan yang dilakukan oleh BNN, tercatat sedikitnya ada 19 jaringan yang melibatkan warga binaan/narapidana terutama yang berperan sebagai pengendali jaringan di 14 Lapas.

Sebagai bentuk rasa kekhawatiran terhadap adanya peningkatan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dalam jumlah yang besar dan telah menyebar secara luas di beberapa wilayah, maka dunia terus-menerus berupaya mencegah dan memberantasnya, tak terkecuali Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri dalam hal menanggulangi masalah penyalahgunaan dan memberantas peredaran narkotika mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan hukum, mulai dari Ordonansi Obat Bius (*Verdovende Middelen Ordonantie*) pada tahun 1927 di masa pemerintah kolonial Belanda, kemudian dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia (selanjutnya disingkat INPRES RI) Nomor 6 Tahun 1971 tentang Koordinasi Tindakan dan Kegiatan dalam Usaha Mengatasi, Mencegah dan Memberantas Masalah dan Pelanggaran Uang Palsu dan Penggunaan Narkotika, melalui Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 9 Tahun 1976, kemudian diubah dengan UURI Nomor 22 Tahun 1997, dan terakhir menjadi UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Seperti kasus tersebut bahwa masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat harus mendapat nanganan yang serius, Oleh karena itu, kewaspadaan akan peredaran narkotika harus lebih ditingkatkan, sehingga penyalahgunaan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus lebih ditingkatkan, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan secara efektif dan efesien.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang "ANALISIS YURIDRIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor.1884/Pid.Sus/2024/PN.Lbp).

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normative legal research). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, menganalisis asas-asas hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada analisis teks hukum, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Pendekatan ini relevan untuk menjawab bagaimana hukum pidana diterapkan dalam kasus konkret serta apakah putusan pengadilan telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan tindak pidana pengedaran narkotika, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan peraturan pelaksana lainnya. Penelaahan ini bertujuan untuk memahami norma hukum yang menjadi dasar penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pengedar narkotika.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis konsep-konsep dan doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana, tindak pidana narkotika, unsur-unsur pidana, pertimbangan

e-ISSN : 2985-4075
Vol 3, No 2 , Tahun 2025
Halaman 74 - 88

hakim, serta prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Konsep-konsep dari para sarjana hukum akan menjadi pijakan dalam menganalisis putusan pengadilan.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1884/Pid.Sus/2024/PN.Lbp. Studi kasus ini melibatkan analisis mendalam terhadap fakta hukum, alat bukti, dakwaan jaksa, pembelaan terdakwa, serta pertimbangan hukum hakim di setiap tingkatan peradilan hingga putusan kasasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan dan diinterpretasikan dalam kasus konkret.

C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan *data sekunder* berupa bahan hukum, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer: Bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Ini meliputi:
 a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1884/Pid.Sus/2024/PN.Lbp beserta putusan pengadilan di tingkat sebelumnya (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) jika tersedia.
 d. Peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
2. Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:
 a. Buku-buku teks hukum pidana, hukum acara pidana, dan hukum narkotika (misalnya, karya Andi Hamzah, Eddy O.S. Hiariej, atau Lilik Mulyadi).
 b. Jurnal ilmiah hukum yang terindeks Sinta dan Scopus yang relevan dengan penegakan hukum pidana, tindak pidana narkotika, dan studi putusan pengadilan (contoh: *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *Jurnal Yudisial*, *Indonesian Journal of Criminal Law Review*).
 c. Hasil penelitian atau tesis yang relevan.
3. Bahan Hukum Tersier: Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:
 a. Kamus hukum.
 b. Ensiklopedia hukum.
 c. Indeks kumulatif.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Teknik ini melibatkan serangkaian langkah sebagai berikut:

1. *Identifikasi dan Klasifikasi Bahan Hukum:* Mengidentifikasi dan mengelompokkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan rumusan masalah.
2. *Pengumpulan Dokumen:* Mengumpulkan salinan sah dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1884/Pid.Sus/2024/PN.Lbp serta putusan di tingkat bawahnya dari sistem informasi pengadilan atau sumber resmi lainnya.
3. *Pencarian Literatur:* Melakukan pencarian literatur melalui basis data elektronik (seperti Google Scholar, Sinta, Scopus, DOAJ) dan katalog perpustakaan untuk

e-ISSN : 2985-4075
Vol 3, No 2 , Tahun 2025
Halaman 74 - 88

menemukan buku-buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan dalam rentang waktu 2020-2025.

4. *Pembacaan dan Pencatatan:* Membaca secara cermat dan sistematis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul, kemudian mencatat poin-poin penting, konsep, teori, serta data yang relevan dengan pertanyaan penelitian.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-preskriptif dengan metode analisis kualitatif. Tahapan analisis meliputi:

1. Inventarisasi Bahan Hukum: Mengorganisir semua bahan hukum yang terkumpul untuk memastikan kelengkapan dan relevansinya.
2. Identifikasi Isu Hukum: Mengidentifikasi isu-isu hukum yang muncul dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1884/Pid.Sus/2024/PN.Lbp, terkait dengan penerapan unsur tindak pidana, pertimbangan hakim, serta aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
3. Identifikasi Hukum: Melakukan interpretasi terhadap norma-norma hukum dalam UU Narkotika dan KUHAP, serta doktrin hukum pidana, untuk memahami makna dan tujuannya.
4. Analisis Sinkronisasi: Membandingkan putusan yang diteliti dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas hukum pidana untuk menilai kesesuaian penerapan hukumnya.
5. Konstruksi Hukum: Membangun argumentasi hukum berdasarkan data dan teori yang telah dianalisis untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah, termasuk memberikan evaluasi dan rekomendasi.
6. Penarikan Kesimpulan: Menarik kesimpulan yang logis dan sistematis berdasarkan hasil analisis bahan hukum, yang secara preskriptif dapat memberikan saran perbaikan atau pengembangan hukum.

Hasil dan Pembahasan

A. Pertimbangan Hukum Hakim Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Pelak Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor. 1884/Pid. Sus/2024/PN.Lbp

1. Kronologi Kasus

Bahwa ia Terdakwa KHAIRUL HAMDANI LUBIS pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Pasar VII Gang Sukun Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 16.30 Wib, saksi Endra Syahrizal, saksi Pardamean Pasaribu, saksi Darwis Aryanto Purba,SH dan saksi Roberto

e-ISSN : 2985-4075
Vol 3, No 2 , Tahun 2025
Halaman 74 - 88

Carlos Aritonang yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya mengedarkan narkotika di Pasar VII Gang Sukun Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, setelah menerima informasi tersebut para saksi Polisi langsung menuju ke lokasi untuk penyelidikan, setibanya di Pasar VII Gang Sukun Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tersebut para saksi Polisi melihat terdakwa Khairul Hamdani Lubis sedang berada didepan rumahnya dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi Pardamean Pasaribu bersama saksi Roberto Carlos Aritonang dengan menyamar sebagai pembeli menghampiri terdakwa lalu saksi Pardamean Pasaribu bersama saksi Roberto Carlos Aritonang menemui terdakwa untuk membeli sabu-shabu sambil mengatakan kepada terdakwa "Bang mau belanja satu gram" lalu saksi Pardamean Pasaribu mengatakan "Cari Sabunya yang bagus ya bang" kemudian terdakwa mengatakan "Iya tunggu dulu disini ya" lalu saksi Pardamean Pasaribu bersama saksi Roberto Carlos Aritonang menungu ditempat tersebut sedangkan terdakwa bergi dengan berjalan kaki meninggalkan saksi Pardamean Pasaribu bersama saksi Roberto Carlos Aritonang, selanjutnya terdakwa pergi menemui Aswan (belum tertangkap) dan setelah bertemu Aswan (DPO) terdakwa meminta sabu sebanyak 1(satu) gram kepada Aswan (DPO) lalu Aswan (DPO) menjanjikan kepada terdakwa akan memberi upah uang rokok sebesar Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa bersama Aswan (DPO) bersama-sama pergi menemui saksi Pardamean Pasaribu bersama saksi Roberto Carlos Aritonang yang menunggu terdakwa dipekarangan rumah terdakwa, kemudian terdakwa bersama Aswan (DPO) menimbang sabu-sabu tersebut dihadapan saksi Pardamean Pasaribu bersama saksi Roberto Carlos Aritonang lalu saksi Pardamean Pasaribu bersama saksi Roberto Carlos Aritonang mengatakan "Udah pas timbangannya bang?" dan saat terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi Pardamean Pasaribu bersama saksi Roberto Carlos Aritonang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan saat itu datang para saksi Polisi langsung memiting serta menangkap terdakwa dan Aswan (DPO) namun saat itu Aswan (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian para saksi Polisi menyita 1(satu) bungkusan klip sedang berisi sabu-sabu dengan berat bersih 1,01 (satu) koma nol satu) gram, 7(tujuh) klip plastic kecil kosong dan 1(satu) unit timbangan digital dari tangan terdakwa, ketika diinterogasi terdakwa mengakui sabu-sabu tersebuth diperoleh dari Aswan (DPO) untuk dijualkan kepada pembeli dengan mendapat upah uang sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkanNarkotika Golongan I jenis shabu-shabu. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB-DS29FI/IX/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 13 September 2024 yang dibuat dan ditandani MAIMUNAH,S.Si,M.Si pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,9528 (nol koma sembilan lima dua delapan) gram berat netto akhir 0,9408 (nol koma sembilan empat nol delapan) milik Terdakwa KHAIRUL HAMDANI LUBIS benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada

e-ISSN : 2985-4075
Vol 3, No 2 , Tahun 2025
Halaman 74 - 88

pokoknya sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa KHAIRUL HAMDANI BARUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair;
b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHAIRUL HAMDANI BARUS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp.1000.000.000.-(satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
c. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu (Metanfetamina) berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram - 7 (tujuh) klip plastik kecil kosong 1(satu) unit timbangan digital Dirampas untuk dimusnahkan.
d. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebasar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

a. Saksi ENDRA SYAFRIZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah narkotika jenis shabu; - Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 1 (satu) tim dan diantaranya adalah Saksi, Roberto Carlos Aritonang, Pardamean Pasaribu dan Darwis Purba;
2) Bahwa Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Pasar VII Beringin, Gang Sukun, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
3) Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa sedang menyerahkan narkotika jenis shabu kepada petugas kepolisian yang berpura-pura sebagai pembeli;
4) Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapat laporan serta informasi yang menerangkan bahwa sering terjadinya transaksi jual beli narkotika jenis shabu di Pasar VII Beringin, Gang Sukun, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, kemudian atas informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan telah diketahui bahwa Terdakwa yang menjual narkotika jenis shabu di lokasi tersebut, lalu rekan Saksi yang bernama Roberto Carlos Aritonang dan Pardamean Pasaribu memesan narkotika jenis shabu 1 (satu) gram, lalu Terdakwa menyuruh Roberto Carlos Aritonang dan Pardamean Pasaribu untuk menunggu, sedangkan Terdakwa pergi jalan kaki, kemudian tidak berapa lama Terdakwa datang bersama dengan seorang laki-laki yang sedang menimbang narkotika jenis shabu, pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Roberto Carlos Aritonang dan Pardamean

e-ISSN : 2985-4075
Vol 3, No 2 , Tahun 2025
Halaman 74 - 88

Pasaribu Saksi dan Pardamean Pasaribu memegang tangan Terdakwa, kemudian rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi;

5) Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis shabu ditemukan dari tangan kanan Terdakwa, 7 (tujuh) klip plastik kecil kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan dari atas tanah / lantai pekarangan rumah Terdakwa;
6) Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
7) Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Aswan;
8) Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis shabu (Metamfetamina) berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram, 7 (tujuh) klip plastik kecil kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital adalah barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
9) Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Aswan untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
10) Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti, berat narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah dengan berat bersih 1,01 (satu k oma satu) gram;
11) Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual narkotika jenis shabu sudah ada sekitar 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan Terdakwa;
12) Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila narkotika jenis shabu tersebut habis terjual adalah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pergram;
13) Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa kenal dengan Aswan sudah ada sekitar 6 (enam) bulan;
14) Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa hanya seorang diri;
15) Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi ROBERTO CARLOS ARITONANG, dibawah janji pada pokok menerangkan sebagai berikut:

1) Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah narkotika jenis shabu;
2) Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 1 (satu) tim dan diantaranya adalah Saksi, Roberto Carlos Aritonang, Pardamean Pasaribu dan Darwis Purba;
3) Bahwa Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Pasar VII Beringin, Gang Sukun, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

e-ISSN : 2985-4075
Vol 3, No 2 , Tahun 2025
Halaman 74 - 88

4) Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa sedang menyerahkan narkotika jenis shabu kepada petugas kepolisian yang berpura-pura sebagai pembeli;
5) Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapat laporan serta informasi yang menerangkan bahwa sering terjadinya transaksi jual beli narkotika jenis shabu di Pasar VII Beringin, Gang Sukun, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, kemudian atas informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan telah diketahui bahwa Terdakwa yang menjual narkotika jenis shabu di lokasi tersebut, lalu rekan Saksi yang bernama Roberto Carlos Aritonang dan Pardamean Pasaribu memesan narkotika jenis shabu 1 (satu) gram, lalu Terdakwa menyuruh Roberto Carlos Aritonang dan Pardamean Pasaribu untuk menunggu, sedangkan Terdakwa pergi jalan kaki, kemudian tidak berapa lama Terdakwa datang bersama dengan seorang laki-laki yang sedang menimbang narkotika jenis shabu, pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Roberto Carlos Aritonang dan Pardamean Pasaribu Saksi dan Pardamean Pasaribu memegang tangan Terdakwa, kemudian rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi;
6) Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis shabu ditemukan dari tangan kanan Terdakwa, 7 (tujuh) klip plastik kecil kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan dari atas tanah / lantai pekarangan rumah Terdakwa;
7) Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
8) Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Aswan;
9) Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis shabu (Metamfetamina) berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram, 7 (tujuh) klip plastik kecil kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital adalah barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
10) Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Aswan untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
11) Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti, berat narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah dengan berat bersih 1,01 (satu koma satu) gram;
12) Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual narkotika jenis shabu sudah ada sekitar 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan Terdakwa;
13) Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila narkotika jenis shabu tersebut habis terjual adalah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pergram;
14) Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa kenal dengan Aswan sudah ada sekitar 6 (enam) bulan;
15) Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa hanya seorang diri;

e-ISSN : 2985-4075
Vol 3, No 2 , Tahun 2025
Halaman 74 - 88

16) Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut; Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkan keterangan saksi;

3. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Setiap orang;
b. Tanpa hak atau melawan hukum;
c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

1) Ada unsur setiap orang

Menimbang, bahwa tentang "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa KHAIRUL HAMDANI BARUS ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga benar bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terjadi kesalahan orang;

Bahwa selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

2) Ada unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa menurut Mejelis Hakim, elemen unsur "Tanpa Hak" merupakan bagian dari elemen unsur "melawan hukum"; selain itu, unsur "Melawan Hukum" merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (objective onrechtselement) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada "tanpa hak", yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (subjective onrechtselement);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi";

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law

e-ISSN : 2985-4075
Vol 3, No 2 , Tahun 2025
Halaman 74 - 88

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa ”Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa ”setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa ”Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Pasar VII Beringin, Gang Sukun, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena masalah narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki ke rumah Terdakwa dimana 2 (dua) orang laki-laki tersebut hendak memesan narkotika jenis shabu 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa menyuruh 2 (dua) orang laki-laki tersebut untuk menunggu, karena Terdakwa hendak mencari Aswan, setelah Terdakwa berhasil menemukan Aswan Terdakwa dan Aswan pergi menemui 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang menunggu di rumah Terdakwa, sesampai Terdakwa dan Aswan di rumah Terdakwa Aswan dan Terdakwa menimbang narkotika jenis shabu, pada saat Terdakwa hendak memberikan narkotika jenis shabu kepada 2 (dua) orang laki-laki tersebut, kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut menangkap Terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi.

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis shabu ditemukan dari tangan kanan Terdakwa, 7 (tujuh) klip plastik kecil kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan dari atas tanah / lantai pekarangan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Aswan untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tidak hanya kepada Aswan, terkadang Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari abang ataupun bos yang berada disekitaran rel kereta api Pasar VII;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menjual narkotika jenis shabu sudah ada sekitar 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan Terdakwa, dan keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila narkotika jenis shabu tersebut habis terjual adalah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pergram; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law
e-ISSN : 2985-4075
Vol 3, No 2 , Tahun 2025
Halaman 74 - 88

KHAIRUL HAMDANI BARUS adalah sebagai Wiraswasta, sehingga pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan narkotika; Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak ada surat ijin dari yang berwenang dan Terdakwa tidak bergerak dibidang pelayanan kesehatan dan/atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tidak bekerja sebagai dokter, apoteker, pabrik obat, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah serta Terdakwa bukan sebagai pasien yang harus mengkonsumsi narkotika dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak yang berkaitan dengan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

3) Ada unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa anasir unsur di atas bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ke – 3 (tiga) menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar benar awalnya pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki ke rumah Terdakwa dimana 2 (dua) orang laki-laki tersebut hendak memesan narkotika jenis shabu 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa menyuruh 2 (dua) orang laki-laki tersebut untuk menunggu, karena Terdakwa hendak mencari Aswan, setelah Terdakwa berhasil menemukan Aswan Terdakwa dan Aswan pergi menemui 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang menunggu di rumah Terdakwa, sesampai Terdakwa dan Aswan di rumah Terdakwa Aswan dan Terdakwa menimbang narkotika jenis shabu, pada saat Terdakwa hendak memberikan narkotika jenis shabu kepada 2 (dua) orang laki-laki tersebut, kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut menangkap Terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi.

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis shabu ditemukan dari tangan kanan Terdakwa, 7 (tujuh) klip plastik kecil kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan dari atas tanah / lantai pekarangan rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Aswan untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tidak hanya kepada Aswan, terkadang Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari abang ataupun bos yang berada disekitaran rel kereta api Pasar VII.

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang ditemukan sewaktu penangkapan tersebut adalah 1(satu) bungkus sembilan lima dua delapan) gram berat netto akhir 0,9408 (nol koma sembilan empat nol delapan).

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,9528 (nol koma sembilan lima dua delapan) gram berat netto akhir 0,9408 (nol koma sembilan empat nol delapan) diduga mengandung narkotika milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law

e-ISSN : 2985-4075
Vol 3, No 2 , Tahun 2025
Halaman 74 - 88

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah berperan sebagai penjual / pengedar Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 3 (tiga) dalam pasal ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa jenis pidana (straf sort) yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif dengan stelsel minimum khusus, yaitu pidana penjara yang di dalamnya terdapat ancaman minimum dan sekaligus pidana denda yang didalamnya juga terdapat ancaman minimum yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sehingga oleh karena itu Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus, yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda, yang ancaman minimalnya telah ditentukan secara khusus dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara, yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan.

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu (Metamfetamina) berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram, 7 (tujuh) klip plastik kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

e-ISSN : 2985-4075
Vol 3, No 2 , Tahun 2025
Halaman 74 - 88

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran gelap Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat.
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri Terdakwa serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa serta mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. Mengadili

1) Menyatakan Terdakwa KHAIRUL HAMDANI BARUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5) Menetapkan barang bukti berupa (dirampas untuk dimusnakan):
 a. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu (Metanfetamina) berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram.
 b. 7 (tujuh) klip plastik kecil kosong.
 c. 1(satu) unit timbangan digital.
6) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

e-ISSN : 2985-4075
Vol 3, No 2 , Tahun 2025
Halaman 74 - 88

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, David Sidik H. Simaremare, S.H., sebagai Hakim Ketua , Erwinson Nababan, S.H. , Hendrawan Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Miranda Dalimunthe, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli, dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Referensi

Ilyas, A. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana.* Yogyakarta: Rangkang Education.

Lamintang, P. (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia.* Bandung: PT Citra Adya Bakti.

Masriani, Y. T. (2008). *Pengantar Hukum Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

Mertokusumo, S. (1984). *Bunga Rampai Ilmu Hukum.* Yogyakarta: Liberty.

Rahardjo, S. (1980). *Hukum dan Masyarakat.* Bandung: Angkasa.

Soesilo, R. (1982). *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum).* Bogor: Politeia.

Syarifin, P. (2008). *Hukum Pidana di Indonesia.* Bandung: Pustaka Setia.

Waluyo, B. (2008). *Pidana dan Pemidanaan.* Jakarta: Sinar Grafika.

Widnyana, I. M. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: PT Fikahati Aneska.